

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Khalil & Fuadi, (2016) menganalisis Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC pada periode 2012-2014. Jika dilihat perbandingannya tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan, namun Bank Syariah Devisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan penelitian tersebut Bank Victoria sebagai Bank Non Devisa mengalami penurunan kinerja pada komponen BOPO, dari sisi ROA selama tahun 2012-2014 pun mengalami penurunan hingga mencapai angka rasio -1,87% (Tidak Sehat), namun secara keseluruhan komponen hal ini masih menunjukkan predikat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Siswanti, (2016) menyatakan bahwa Pada periode 2010-2014 Bank Victoria sebagai Bank Non Devisa justru memiliki kinerja yang baik dari segi GCG. Penelitian ini bersifat *explanatory research* yang bertujuan untuk mencari hubungan kausalitas antar variabel dengan pendekatan *paradigm positivist*. Dengan menggunakan 8 Bank Syariah sebagai Sampel hasil penelitian menunjukkan Bank Victoria memiliki nilai komposit sebesar 1.83, tertinggi kedua setelah Bank Muamalat Indonesia sebesar 1.93. Namun nilai komposit Bank lainnya masih dalam predikat “Baik”, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan GCG antara Bank Devisa dan Non Devisa.

Mahayati & Sukmana, (2017) menyatakan bahwa nilai GCG Bank Syariah Non Devisa lebih baik dari Bank Syariah Devisa, tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa dari sisi GCG dikarenakan adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank yang beroperasi di Indonesia harus memiliki peringkat komposit GCG dengan nilai komposit berkisar 1.5 - 2.53.

Aprizal, (2015) melakukan perbandingan kinerja Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa. Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Devisa mempunyai rata-rata (*mean*) rasio ROA sebesar 1.79%, lebih besar dibandingkan dengan rasio ROA Bank Syariah Non Devisa, yaitu sebesar 1.15%. Rasio ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Devisa memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan laba. Mengacu pada standar Bank Indonesia yang menyatakan standar nilai ROA sebesar 1,5%, Bank Syariah Non Devisa masih dibawah kondisi standar.

Sobri, (2019) menyatakan bahwa Pada tahun 2016-2018 Bank BNI Syariah dan Bank Aceh Syariah memiliki kinerja keuangan yang baik, kedua bank termasuk kriteria sangat sehat. Objek penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdiri dari 5 Bank Syariah Devisa dan 8 Bank Syariah Non Devisa. Hasil penelitian menunjukkan pada 2016 terdapat 7 Bank dalam kategori sangat sehat, salahsatunya adalah Bank Aceh Syariah dan Bank BNI Syariah. Selama waktu penelitian kedua bank selalu konsisten dalam kategori bank “sangat sehat”. Dilihat dari keseluruhan objek, baik Bank Syariah Devisa maupun Bank Syariah Non Devisa memiliki kinerja yang baik karena kriteria terendah adalah “cukup sehat”.

Karim & Widyaswati, (2018) melakukan penelitian yang berjudul “The Analysis of Sharia Banks Soundness Level Using RGEC Method. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana menjelaskan objek yang diteliti dengan memberikan uraian atau penjelasan tentang masalah yang telah diidentifikasi dan dilaksanakan secara intensif dan terperinci. Berdasarkan uraian tersebut jika dilakukan perbandingan kinerja keuangan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari segi *Risk Profile* dengan pengukuran NPF di perbankan syariah dilihat dari rata-rata rasio NPF. Total 11 bank syariah pada tahun 2010-2014 menunjukkan hasil kinerja NPF yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hosen & Muhari, (2017) dengan judul “Liquidity and Capital of Islamic Banks In Indonesia bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan modal bank syariah di Indonesia. Bank yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin pada periode maret 2008 hingga September 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada Bank Syariah Bukopin setiap peningkatan 1% FDR akan menyebabkan penurunan 0,56% dalam modal. Penyebab turunnya modal disebabkan oleh kurang cepat merespon peningkatan pembiayaan. Peningkatan pembiayaan akan berdampak pada peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Lain hal nya dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah yang lebih cepat menanggapi peningkatan rasio pembiayaan dibanding dengan bank syariah lainnya. Sampel penelitian ini menggunakan 4 Bank Syariah Devisa dan 2 Bank Syariah Non Devisa. Dapat disimpulkan kinerja Bank Syariah Devisa terlihat lebih baik dari sisi permodalan.

Ariwibowo et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Comparison of Sharia Banking Performance Based Risk and Earning and Capital (REC)*, Menyatakan bahwa selama tahun 2014-2017 nilai rata-rata NPF, FDR dan CAR memiliki perbedaan yang signifikan antara 11 Bank Syariah. Sedangkan ROA memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara satu bank dan yang lainnya dari 11 Bank Syariah. Pada tahun 2015, dilihat dari segi permodalan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Devisa berada di posisi terendah diantara 11 Bank Syariah yaitu dengan nilai rasio 12%. Dengan nilai minimum CAR sebesar 8%, 11 Bank Syariah ini mampu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan selama 2014-2017. Walaupun dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan, 11 Bank Syariah memiliki kinerja yang baik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Enterprise Syariah

Pandangan teori enterprise dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak dapat dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para stakeholder secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan. Tujuan perusahaan menurut konsep teori enterprise adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan (Mulawarman, 2009:79).

Namun Teori enterprise masih bersifat kapitalis, Triyuwono, (2013) menambahkan *stakeholder* tertinggi agar teori ini sesuai dengan syariah yaitu Tuhan sebagai stakeholder tertinggi. Triyuwono, (2013) mengatakan bahwa akuntansi bersifat diskursif, yaitu akuntansi memiliki sifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketika akuntansi lahir dari entitas kapitalis, maka informasi yang disajikan pun bersifat kapitalis sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan pun untuk perencanaan kedepan bersifat kapitalis seperti mengedepankan peningkatan laba perusahaan dan mementingkan para pemegang saham. Lain halnya jika akuntansi lahir dari entitas syariah, maka informasi yang disajikan tidak hanya berorientasi pada laba tapi juga sosial.

Teori enterprise syariah memiliki kepedulian terhadap *stakeholder* yang lebih luas, menurut teori enterprise *stakeholder* meliputi:

1. Tuhan

Tuhan adalah stakeholder tertinggi dalam perusahaan, menjadikan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi menandakan bahwa manusia hanya lah pengelola. Dalam islam, istilah ini dikenal dengan Khalifatulloh fii Ard yaitu manusia sebagai pengelola di muka bumi, manusia diberi amanah untuk mensejahterakan seluruh *stakeholder* dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan.

2. Alam

Alam merupakan penyedia sumber daya yang kita butuhkan, terutama bagi perusahaan yang bahan bakunya berasal dari alam. Perusahaan didirikan diatas muka bumi, beroperasi menggunakan energi yang tersedia di alam. Berbeda dengan *stakeholder* manusia dalam mendistribusikan kesejahteraan alam tidak membutuhkan uang. Wujud pendistribusian adalah berupa kepedulian terhadap alam dengan melestarikan dan pencegahan kerusakan alam.

3. Manusia

Manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholder* dan *indirect stakeholder*. *Direct stakeholder* adalah pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi dalam kelangsungan perusahaan. *Indirect stakeholder* adalah pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam perusahaan namun secara syariah berhak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atas dampak dari kegiatan perusahaan.

2.2.2 Bank Syariah

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Gambar 2.1
Konsep Operasional Bank Syariah

Fungsi Bank	Prinsip yang Digunakan	Produk	Return (Tingkat Pengembalian)
Penghimpunan	Wadi'ah (titipan)	▪ Wadi'ah (titipan)	▪ Bonus
	Mudharabah (kongsi)	▪ Tabungan ▪ Deposito	▪ Bagi hasil
Pembiayaan	Murabahah (jual beli)	▪ Pembiayaan murabahah	▪ Margin
	Mudharabah Musyarakah (kongsi)	▪ Pembiayaan mudharabah	▪ Bagi hasil
	Qardh (pinjaman)	▪ Qardhul hasan	
Jasa	Wakalah (wakil)	▪ Kiriman uang ▪ Inkaso dan LC	▪ Fee
	Kafalah	▪ Bank Garansi	

Gambar 2.1 memberikan gambaran konsep operasional bank syariah. Gambar tersebut menjelaskan bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan akad *wadi'ah*, *mudharabah*, dan lainnya. Dana yang dihimpun selanjutnya oleh bank syariah disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana dengan akad bagi hasil, sewa-menyewa, dan/atau jual beli. Dari akad bagi hasil, bank akan memperoleh pendapatan bagi hasil, sedangkan dari akad sewa bank akan memperoleh biaya sewa. Sementara, dari akad jual beli, bank akan memperoleh keuntungan berupa margin. Selain tugas utama menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan layanan/jasa kepada nasabah dengan memperoleh *fee* dari pengguna layanan perbankan (Danupranata, 2013:73).

2.2.2.1 Fungsi Bank Syariah

1. Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, makin kecil pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, makin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya.

2. Fungsi Investasi

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahhiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat,

Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukkannya secara spesifik oleh yang memberi.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. (Khaddafi et al., 2017:154).

2.2.2.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

1. Prinsip Muamalah

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (prinsip mubah).
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat).
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

2.2.3 Klasifikasi Bank

Menurut Ismail, (2010: 13) jenis Bank di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

a. Bank Sentral

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan.

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Sentral Indonesia berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalkan pada tahun 1951. (Kasmir, 2011:16)

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan Bank

Ditinjau dari segi kepemilikannya, Bank dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Bank Milik Negara

Bank Milik Negara adalah Bank yang akta pendirian dan modal Bank merupakan sepenuhnya milik pemerintah Indonesia, sehingga keuntungan bank ini merupakan milik pemerintah pula. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah adalah Bank yang akta pendirian dan modal Bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga keuntungan Bank dimiliki oleh pemerintah daerah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta

pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing adalah cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.

e. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran adalah Bank yang kepemilikan sahnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional

Dilihat dari segi kegiatan operasionalnya, Bank umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan - ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

4. Jenis Bank Berdasarkan Status

a. Bank Devisa

Bank Devisa adalah Bank yang dapat mengadakan transaksi internasional. Bank Devisa merupakan Bank Indonesia yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Berdasarkan Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia Nomor 15/27/DPNP/2013, ada beberapa persyaratan untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagai berikut:

1. Bank yang mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - b. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - c. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal KPMM sesuai Profil Risiko kurang dari 10% (sepuluh persen) maka KPMM ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen).
 - 2) KPMM untuk Bank Umum Syariah (BUS) ditetapkan paling kurang 10% (sepuluh persen) sepanjang belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah.
2. Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud pada butir 1.b yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai *Capital Equivalency Maintained Assets*

(CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM.

3. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induknya telah mendapat persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.

b. Bank Non-Devisa

Bank Non-Devisa adalah Bank yang belum mendapatkan izin untuk melakukan transaksi Internasional dan/ atau hanya dapat melakukan transaksi dalam satu valuta.

2.2.4 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan sebuah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).

Munawir, (2012: 31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. **Mengetahui tingkat likuiditas**

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

2. **Mengetahui tingkat solvabilitas**

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat rentabilitas

Rentabilitas atau yang lebih sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

2.2.5 Tingkat Kesehatan Bank

Kinerja bank akan meningkat sejalan dengan tingkat kesehatan bank yang baik. Berdasarkan pasal 1 PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dilatarbelakangi oleh perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi Bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank, maka Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

2.2.5.1 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yaitu:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Dalam Bank syariah dapat menggunakan rasio NPF untuk mengetahui risiko kredit. Menurut PSAK No. 31 Tahun 2007 Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah Kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/ bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar yaitu risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang dan risiko komoditas.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan jumlah pembiayaan kredit yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Ketentuan Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank yang sehat memiliki nilai FDR antara 85%-110%. FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

d. Risiko operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

e. Risiko hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

f. Risiko strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan ketidak patuhan perusahaan terhadap peraturan atau regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah stempat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

h. Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

- a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan

penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat
- e. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian terhadap rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank. penilaian terhadap rentabilitas dapat menggunakan perhitungan rasio sebagai berikut:

a. *Return On Assets* (ROA)

Return on assets digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. ROA melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional agar tidak membengkak. Semakin besar nilai BOPO, maka semakin tidak efisien manajemen bank dalam mengelola beban operasionalnya. Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penilaian terhadap permodalan dapat menggunakan rasio *Current Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Perbandingan antara kinerja keuangan dengan *Risk Profile*

Indikator ini menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). NPF atau biasa dikenal dengan istilah Kredit bermasalah, dapat terjadi karena beberapa faktor salahsatunya adalah kesalahan dalam analisis kredit. Apabila terjadi banyak nasabah yang mengalami gagal bayar pinjaman, dalam jangka panjang akan berdampak secara langsung terhadap bagi hasil deposito mudharabah dalam hal ini terkait dengan besaran dana yang terdapat di keuangan perbankan yang diputar untuk membagikan bagi hasil deposito pada perbankan syariah di Indonesia (Ardana & Wulandari, 2018). Apabila nilai rasio NPF tinggi, maka kualitas pinjaman sebuah bank buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank pun kurang baik. Sebaliknya jika nilai NPF rendah, maka akan semakin baik kinerja keuangan bank.

FDR adalah perbandingan jumlah pembiayaan kredit yang diberikan dengan simpanan masyarakat. Tingkat FDR mencerminkan kemampuan manajemen bank syariah dalam menyalurkan pendanaan ke pembiayaan (Yundi & Sudarsono, 2018). Semakin tinggi pembiayaan bank diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan bank. Tingginya nilai FDR mengindikasikan bahwa bank mampu menyalurkan dana yang dihimpun ke pembiayaan untuk menghasilkan laba (Yundi & Sudarsono, 2018). Namun, apabila bank tidak mampu mengoptimalkan dana yang dimiliki untuk disalurkan kedalam pembiayaan akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dikarenakan bank mengalami kerugian.

2.3.2 Perbandingan antara kinerja keuangan dengan *Good Corporate Governance*

Penerapan Good Corporate Governance suatu bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG, ternyata hal tersebut belum dapat menjamin bisa meningkatkan kinerja suatu bank (Siswanti, 2016). Salahsatu penyebabnya adalah rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, atau dengan kata lain jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan ke pembiayaan tidak maksimal. Hal tersebut dapat menurunkan besarnya

pendapatan utama bank syariah yang berasal dari penyaluran pembiayaan. Namun, penerapan GCG yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan yang ada pada bank. Hal ini disebabkan risiko pembiayaan menjadi salah satu poin penilaian dalam kertas kerja *self assessment*.

2.3.3 Perbandingan antara kinerja keuangan dengan *Earning*

Penilaian terhadap earning menggunakan rasio ROA dan BOPO. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi pembiayaan akan meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bagi hasil atau margin (Yundi & Sudarsono, 2018). Tingginya nilai ROA mengindikasikan semakin baik nya kinerja bank dalam menghasilkan laba. Sebaliknya penurunan nilai ROA menunjukkan penurunan kinerja keuangan suatu bank.

BOPO digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola beban operasionalnya agar tidak membengkak. Pengelolaan biaya sangat diperlukan perbankan mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, oleh karena itu efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangat berpengaruh terhadap tingkat perolehan laba (Chaerunisak, Wardani, & Prihatiningrum, 2019). Semakin kecil nilai BOPO maka semakin baik kinerja keuangan karena bank mampu mengelola biaya dengan baik dalam menghasilkan pendapatan. Sebaliknya tingginya nilai BOPO menandakan bank kurang efisien dalam menjalankan kegiatan operasinya.

2.3.4 Perbandingan antara kinerja keuangan dengan *Capital*

CAR merupakan jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank-bank yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila nilai CAR besar artinya semakin besar pula modal yang dimiliki bank tersebut, sehingga bank dapat menjalankan segala kegiatan operasinya dengan baik (Chaerunisak et al., 2019). Jika bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka dampaknya adalah peningkatan kinerja keuangan berupa perolehan keuntungan yang meningkat.

Tingginya tingkat keuntungan akan membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan berdampak pada keinginan nasabah untuk menaruh dananya di bank syariah. Dana yang dihimpun tersebut jika tersalur dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga tidak terdapat perbedaan signifikan antara *Non Performing Financing* Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa
2. Diduga tidak terdapat perbedaan signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa
3. Diduga tidak terdapat perbedaan signifikan antara *Good Corporate Governance* Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa
4. Diduga terdapat perbedaan signifikan antara *Return On Assets* Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa
5. Diduga terdapat perbedaan signifikan antar Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa
6. Diduga terdapat perbedaan signifikan antara *Current Adequacy Ratio* Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa

2.5 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan perbandingan kinerja keuangan antara Bank Syariah Devisa dan Non Devisa, penulis menganalisis faktor-faktor dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Adapun faktor penilaian dari metode RGEC antara lain *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*. Berdasarkan teori yang digunakan dan analisis, disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



